

PENDIDIKAN HUKUM BAGI PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH) DI KECAMATAN PETARUKAN KABUPATEN PEMALANG

(UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga)

¹Wenny Megawati, ²Rochmani, ³Safik faozi, ⁴Dyah Listyarini
Program studi Ilmu hukum Fakultas Hukum
Universitas Stikubank (UNISBANK) Semarang

E-mail : ¹wennymegawati@edu.unisbank.ac.id, ²rochmani@edu.unisbank.ac.id,
³safikfaozi@edu.unisbank.ac.id, ⁴dr.dyahlistyarini@gmail.com

ABSTRAK

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH. PKH memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat. Berdasarkan pra survei yang dilakukan oleh tim, ditemukan beberapa masalah yang penting untuk mendapat perhatian dan dicarikan alternatif penyelesaian masalah. Masalah pertama terkait dengan Kurangnya pendidikan hukum bagi Penerima manfaat terkait kekerasan dalam rumah tangga. Masalah kedua terkait terbatasnya atau berbeda latar belakang pendidikan pendamping yang kurang memahami materi hukum. Adapun solusi yang ditawarkan adalah pertama dengan memberikan penyuluhan hukum. Kedua mengadakan konsultasi hukum .Luaran yang diharapkan adalah publikasi artikel pada Jurnal ABDIMAS terindeks SINTA.

Kata kunci : *PKH, Pendamping, KDRT*

1. PENDAHULUAN

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat PKH.

Sebagai upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, sejak tahun 2007 Pemerintah Indonesia telah melaksanakan PKH. Program Perlindungan Sosial yang juga dikenal di dunia internasional dengan istilah Conditional Cash Transfers (CCT)

ini terbukti cukup berhasil dalam menanggulangi kemiskinan yang dihadapi di negara-negara tersebut, terutama masalah kemiskinan kronis.¹

Melalui PKH, KPM didorong untuk memiliki akses dan memanfaatkan pelayanan sosial dasar kesehatan, pendidikan, pangan dan gizi, perawatan, dan pendampingan, termasuk akses terhadap berbagai program perlindungan sosial lainnya yang merupakan program komplementer.

PKH memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup melalui akses layanan pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial, mengurangi beban pengeluaran dan meningkatkan pendapatan keluarga miskin dan rentan, menciptakan perubahan perilaku dan kemandirian KPM dalam mengakses layanan kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial, mengurangi kemiskinan dan kesenjangan, mengenalkan manfaat produk dan jasa keuangan formal kepada keluarga penerima manfaat.²

Keluarga Penerima Manfaat secara berkala mendapat pendampingan oleh Pendamping sosial. Pendamping mempunyai tugas untuk memastikan bantuan sosial PKH diterima oleh KPM tepat jumlah dan tepat sasaran, meningkatkan kemampuan keluarga bersama KPM PKH dengan melaksanakan pertemuan kelompok yang biasanya dilakukan satu bulan sekali. Dalam pendampingan ini PKM diberikan berbagai bidang yang bertujuan untuk memberikan pembekalan terhadap PKM agar nantinya diharapkan dapat hidup dengan mandiri tanpa menggantungkan bantuan dari pemerintah lagi. Pemberian materi yang dilakukan oleh Pendamping ini bisa berupa Pendidikan dalam mengasuh anak, Pendidikan Kesehatan bagi keluarga, dan Ketrampilan/kerajinan bagi ibu-ibu yang dapat bernilai ekonomis serta pemenuhan kebutuhan dasar lainnya.

Dari Program Keluarga harapan ini jelas bertujuan untuk mensejahterakan rakyat tidak dengan memberikan bantuan saja melainkan memberikan pembekalan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar nantinya bisa hidup mandiri tanpa memerlukan bantuan dari pemerintah lagi.

Pasal 31 ayat (5) huruf e Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dijelaskan bahwa Pelaksana PKH Kecamatan salah satu tugasnya adalah membangun jejaring dan kemitraan dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan PKH. Bertitik pada ketentuan tersebut maka kami tertarik untuk membantu pendamping sosial dalam

¹ <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> (diakses pada tanggal 20 Januari 2021)

² Pasal 2 Peraturan Menteri sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

melaksanakan pendampingan kepada keluarga penerima manfaat dengan memberikan edukasi dibidang hukum seperti penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang diatur dalam UU No 23 Tahun 2004, diharapkan dalam pemberian edukasi tersebut keluarga penerima manfaat dapat mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga dan memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Untuk itu berdasarkan pentingnya keberadaan pendidikan keluarga sadar hukum maka diperlukan Pendidikan Hukum Bagi Program Keluarga Harapan (PKH) (dalam hal ini dilingkup wilayah Kelurahan Petarukan kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang)

Tabel 1. Analisis Situasi dan Permasalahan Mitra


Nama Mitra	:	PKH Kec Petarukan Pemalang
Alamat	:	Jalan R.A Kartini Kel. Petarukan Kec. Petarukan
Jumlah Pegawai	:	15 Orang
Permasalahan Mitra	:	<ol style="list-style-type: none">1. Kurang Fahamnya/ Bukan Bidangnya Pendamping dalam memberikan edukasi dibidang Hukum2. Banyaknya PKM yang belum sadar hukum



Gambar 1 Analisis Situasi Mitra

PETA LOKASI MITRA SASARAN

Jarak dari pengusul ke mitra =



2. Perumusan Masalah

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) istilah tersebut sudah tidak asing lagi bagi khalayak masyarakat. Kekerasan dalam rumah tangga seolah sudah menjadi hal yang lumrah. Ironisnya dalam berbagai kasus kekerasan dalam rumah tangga, perempuan khususnya istri merupakan korban. Relasi suami istri yang idealnya dibangun dalam suasana keharmonisan dan kebahagiaan namun banyak istri yang mengalami tindak kekerasan, baik kekerasan fisik, psikis, seksual maupun ekonomi.³

Banyak faktor yang melatar belakangi terjadinya kekerasan dalam rumah tangga yaitu perselingkuhan, masalah ekonomi, budaya patriaki dan sebagainya. Penerima manfaat dalam Program Keluarga Harapan adalah warga miskin sehingga sangat berpotensi mengalami kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi oleh penerima manfaat.

Sesuai dengan Pasal 11 UU No 23 Tahun 2004 tentang perlindungan kekerasan dalam rumah tangga bahwa pemerintah bertanggungjawab dalam upaya pencegahan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam hal ini pemerintah dapat dibantu oleh

³ La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum Vol II No. 2 Desember 2014

masyarakat atau lembaga sosial lainnya. Untuk itu kami ingin membantu para pendamping sosial dalam memberikan pendidikan hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

2.1 Permasalahan Mitra

Berdasarkan latar belakang diatas tim pelaksana kegiatan pengabdian dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya kesadaran dan pemahaman Hukum terhadap Keluarga Penerima Manfaat
- 2) Tertransformasinya wawasan tentang pengetahuan hukum khususnya dalam bidang kekerasan dalam rumah tangga terhadap Keluarga Penerima Manfaat Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang.
- 3) Diharapkan Keluarga Penerima Manfaat memahami mengenai pendidikan Hukum yang diberikan sehingga dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

3. METODE PELAKSANAAN

3.1. Metode Pelaksanaan

1. Pada tahap pertama, tim pengusul melakukan survei untuk melihat situasi mitra dan menganalisis apa yang menjadi permasalahan mitra. Tahap Persiapan
 - a. Pada tahap ini akan dilakukan pemenuhan kebutuhan administrasi dan koordinasi dengan mitra
 - b. Sosialisasi/penyuluhan hukum
 - c. Tahap pembuatan instrumen materi sosialisasi dengan membuat powerpoint/video yang akan dijadikan acuan dalam pelaksanaan sosialisasi
2. Tahap pelaksanaan
 - a. Untuk merealisasikan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam rangka memberikan Pendidikan Hukum bagi Program Keluarga Harapan (PKH), maka Tim Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Terbuka FHISIP ini merencanakan kegiatan tersebut dengan melaksanakan Kegiatan Penyuluhan Hukum yang diselenggarakan tepat pada saat diadakannya Pertemuan di Kelurahan Petarukan Kecamatan Petarukan Kota Semarang.

- b. Rencana Kegiatan adalah dengan memberikan Penjelasan dan menyampaikan Materi tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga yang akan diberikan dalam bentuk Power Point agar dapat dipelajari, difahami dan dimengerti oleh Penerima Manfaat PKH. Selain penjelasan juga akan dibuka Tanya jawab bagi Peserta (Audien) yang masih belum memahami atau menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan materi tersebut.
- c. konsultasi hukum seputar KDRT

3.2. Partisipasi Mitra

Dalam hal ini, diharapkan mitra dapat mengikuti seluruh rangkaian penyuluhan sehingga nantinya mitra bisa memahami dan mengerti mengenai materi yang disampaikan oleh narasumber dalam memberikan pelatihan hukum kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan dalam pemenuhan keluarga sadar hukum tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga

3.3. Evaluasi


Evaluasi akan diadakan tiga bulan setelah kegiatan penyuluhan guna mengetahui seberapa jauh pemahaman mitra.

SOLUSI PERMASALAHAN

2.1. Solusi Yang Ditawarkan

Adapun solusi yang ditawarkan adalah pertama dengan memperbaiki penataan di outlet batik “Handayani” sehingga menarik pengunjung dan nyaman dalam berbelanja. Dalam hal ini pengusul menawarkan bagaimana teknik layout display untuk menarik perhatian pengunjung dan membuat pengunjung nyaman dalam memilih batik Semarang di Batik “Handayani”. Hal ini diharapkan akan meningkatkan volume penjualan. Kedua membuat pengemasan yang menarik dan bagus. Adanya pengemasan yang bagus dan menarik ini diharapkan akan membuat batik menjadi lebih menarik serta pantas untuk hantaran ataupun oleh-oleh. Hal ini diharapkan juga akan meningkatkan volume penjualan. Ketiga membuat rancangan pemasaran secara online. Selama ini pemasaran yang ada secara langsung di outlet dan untuk pemasaran online melalui instagram.

Pengusul mengusulkan pemasaran melalui marketplace sehingga produk batik “Handayani” ini semakin dikenal konsumen. Selain itu penjualan bisa dilakukan melalui online. Harapannya adalah meningkatnya volume penjualan dengan semakin luasnya pemasaran batik “Handayani”. Keempat dengan memberikan edukasi tentang pengelolaan keuangan perusahaan Hasil yang diharapkan pengelolaan keuangan Batik Handayani lebih terstruktur dan rapi.



DOKUMENTASI KEGIATAN



SIMPULAN DAN SARAN

SIMPULAN

Dari kegiatan yang dilakukan ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Peserta berperan aktif melakukan tanya jawab pada saat pelaksanaan sosialisasi
2. Menjadikan Masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan petarukan Kabupaten Pemalang yang semula tidak mengetahui adanya UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, setelah diadakan sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum ini menjadi mengerti bahwa telah diundangkan UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
3. Dengan dilaksanakannya Penyuluhan Hukum oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat maka tujuan sosialisasi tentang UU No 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tercapai. Hal ini dapat dilihat bahwa masyarakat Keluarga Penerima Manfaat PKH Kecamatan Petarukan Kabupaten Pemalang telah memahami Isi dari Undang–Undang tersebut.

SARAN

Dalam pelaksanaan kegiatan tentu saja ada beberapa hal yang masih dapat diperbaiki .
Saran untuk kegiatan yang sama di periode selanjutnya, yaitu:

1. Kegiatan ini dapat ditindaklanjuti ke hal-hal sifatnya teknis, seperti pendampingan secara berkelanjutan.
2. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berikutnya dapat dilakukan ke sektor PKH Kecamatan lainnya (tidak hanya pada Kecamatan Petarukan) melainkan bisa sampai satu kabupaten Pemalang.

DAFTAR PUSTAKA

1. <https://pkh.kemensos.go.id/?pg=tentangpkh-1> (diakses pada tanggal 20 Januari 2021)
2. Peraturan Menteri sosial No 1 Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan

3. La Jamaa, Perlindungan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Hukum Pidana Indonesia, Jurnal Cita Hukum Vol II No. 2 Desember 2014
4. Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi edisi 13 Tahun 2020.